



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal :

Pidana dengan pidana denda Rp. 50.000 / Subsider 1 hari

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000

Merintahkan barang bukti K.P.

Ditentukan hari ini Rabu tanggal 23-8-2003 oleh Hakim dan pada hari ini

Diuucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

TERBUKA

Panitera

Hakim

Husaini S.H. 21.11.11

PERNYATAAN TERDAKWA

Menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa

M. IDHAM. CHOCID